



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.9/012/PNPT/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD BAITUL HIKMAH Nomor 01/TPQ/BH/BS/2015 tanggal 16 Februari 2015;
2. Surat Keterangan Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau No 470/05/II/PB/2015 Tanggal 16 Februari 2015
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD " BAITUL HIKMAH " |
| Jenis Pendidikan | : Taman Pendidikan Qur'an |
| Nama Penyelenggara | : Drs Pamri |
| Berdiri Sejak | : 01 Juli 2012 |
| Alamat PAUD | : Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau
Kabupaten Labuhanbatu Utara |
- KEDUA : Surat izin ini berlaku selama penyelenggaraan PAUD BAITUL HIKMAH terlaksana dan harus didaftar ulang/perpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak Surat Keputusan Izin Penyelenggara ini ditandatangani, daftar ulang/perpanjang akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- KETIGA : Pemimpin PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Jika Surat Keputusan Izin Penyelenggara PAUD ini disalah gunakan oleh pemimpin PAUD atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Keputusan Izin Penyelenggara PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Aekkanopan 25 Februari 2015



Drs. H. HASMAH, M.M.
PENYERTA UTAMA MUDA